BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga aparatur pemerintah yang profesional dan handal di Kabupaten Bangka Tengah, perlu memberikan izin belajar dan menunjuk tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Izin Belajar adalah izin belajar kategori umum/khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Calon Pegawai/Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada satu lembaga pendidikan tertentu.
8. Tugas Belajar adalah penugasan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Pegawai untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah .....
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun berjalan.

BAB II
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

(1) Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai.

(2) Izin Belajar juga dapat diberikan kepada Calon Pegawai yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

(3) Izin belajar terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :
   a. kategori umum; dan
   b. kategori khusus.

(4) Pemberian Izin Belajar hanya dapat dilakukan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Izin Belajar kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan :

a. kegiatan pendidikan diselenggarakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional;
b. kegiatan pendidikan diselenggarakan di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh/kelas jauh selain Universitas Terbuka (UT);
c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; dan
d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan serta tidak mengharapkan bantuan dana dari APBD.

Pasal 4

Izin belajar kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dapat diberikan dengan ketentuan :

a. kegiatan pendidikan diselenggarakan diluar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak ketiga dengan tidak mengharapkan bantuan dana dari APBD;
c. diberikan khusus kepada pegawai yang pada saat di angkat menjadi Calon Pegawai masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program akhir di salah satu Perguruan Tinggi di luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
d. Mahasiswa aktif program akhir sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua perkuliahan dan dalam tahap penyusunan skripsi

Pasal 5

(1) Pegawai izin belajar, baru dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi masih memungkinkan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. untuk penyesuaian Ijazah SLTP (golongan I/c) minimal harus mempunyai masa kerja golongan I/a 2 (dua) tahun;
   b. untuk penyesuaian Ijazah SLTA (golongan II/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan I/c 2 (dua) tahun;
   c. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana Muda/Diploma III (golongan II/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/a 2 (dua) tahun;
   d. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana/Diploma IV (golongan III/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/a 2 (dua) tahun untuk Ijazah SLTA dan II/c 2 (dua) tahun untuk Ijazah Sarjana Muda;
   e. untuk penyesuaian Ijazah Pasca Sarjana (golongan III/b) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/a 2 (dua) tahun; dan
   f. untuk penyesuaian Ijazah Doktoral (golongan III/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/b 2 (dua) tahun.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

Pasal 6

(1) Pegawai yang tidak memiliki izin belajar, baru dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi masih memungkinkan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. untuk penyesuaian Ijazah SLTP (golongan I/c) minimal harus mempunyai masa kerja golongan I/a 3 (tiga) tahun;
   b. untuk penyesuaian Ijazah SLTA (golongan II/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan I/c 3 (tiga) tahun;
   c. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana Muda (golongan II/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/a 3 (tiga) tahun;
   d. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana/Diploma IV (golongan III/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/a 3 (tiga) tahun untuk Ijazah SLTA dan II/c 3 (tiga) tahun untuk Ijazah sarjana muda;
   e. untuk penyesuaian Ijazah Pasca Sarjana (golongan III/b) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/a 3 (tiga) tahun; dan
   f. untuk penyesuaian Ijazah Doktoral (golongan III/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/b 3 (tiga) tahun.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

Pasal 7

Pegawai yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi harus melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui unit kerja yang bersangkutan.

BAB III
PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

(1) Bupati menunjuk pegawai untuk mengikuti tugas belajar yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan guna memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan/atau profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(2) Penunjukan pegawai tugas belajar hanya dapat diberikan kepada pegawai yang telah lulus seleksi yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Pendidikan Swasta terakreditasi A dan berkedudukan di dalam/luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Tugas belajar hanya dapat diberikan kepada pegawai dengan ketentuan :
   a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
   b. telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   c. berumur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Diploma III (D-III), 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1) serta 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pascasarjana (S-2 dan S-3);
   d. telah 2 (dua) tahun menyelesaikan pendidikan dijenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah dan transkip nilai;
   e. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan;
   f. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, kepatuhan, berkelakuan baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan yang dinilai dan diusulkan oleh kepala unit kerja yang bersangkutan;
   g. selama berkedudukan sebagai pegawai tugas belajar tidak diberikan tunjangan jabatan maupun tunjangan tambahan penghasilan;
   h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
   i. berbadan sehat berdasarkan keterangan dokter pemerintah; dan
   j. tidak terlibat penggunaan narkoba.

Pasal 9

Penunjukan pegawai tugas belajar hanya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bukan merupakan kewenangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah**.**

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar dapat bersumber/dibiayai dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. APBD;
c. bantuan luar negeri;
d. swadana; dan/atau
e. lain-lain.

Pasal 11

(1) Pegawai tugas belajar yang bersumber/dibiayai dari dana APBD diperuntukkan bagi yang menempuh jenjang pendidikan program dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

(2) Pegawai tugas belajar dokter spesialis Daerah diberikan tunjangan pendidikan selama masa studi sesuai dengan program pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Tunjangan pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a.	biaya seleksi dan penerimaan	Rp. 10.000.000,-;
b.	admission fee program study	Rp. 75.000.000,-;
c.	institusional fee untuk fakultas	Rp. 10.000.000,-;
d.	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Rp. 10.000.000,-;
e.	RS. pendidikan	Rp. 10.000.000,-;
f.	universitas	Rp. 10.000.000,-;
g.	pembayaran SPP/TPP	Rp. 10.000.000,-/semester;
h.	kuliah dasar PPDS	Rp. 3.000.000,-;
i.	dana kelengkapan mahasiswa	Rp. 1.100.000,-;
j.	psikotest	Rp. 250.000,-;
k.	test kesehatan	Rp. 500.000,-;
l.	uang buku	Rp. 15.000.000,-/semester
m.	kursus	Rp. 10.000.000,-/semester;

n. transport Rp. 6.000.000,/tahun;
o. pemondokan Rp. 10.000.000,-/tahun;
p. biaya hidup Rp. 24.000.000,-/tahun;
q. orientasi rumah sakit Rp. 500.000,-;
r. double degree (IKA) Rp. 5.000.000,-/ semester;
s. penelitian Rp. 20.000.000,-; dan
t. ujian akhir Rp. 20.000.000,- .

(4) Bagi pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan, apabila telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Pegawai tugas belajar program pascasarjana Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari dana APBD hanya diperuntukkan bagi yang menempuh jenjang pendidikan program pascasarjana (S2) perguruan tinggi terakreditasi.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan tunjangan pendidikan selama masa studi sesuai dengan program pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Tunjangan pendidikan yang diberikan terdiri dari :
a. pembayaran SPP pertahun;
b. biaya kuliah kerja lapangan paling banyak Rp 4.000.000,-;
c. biaya tugas akhir (tesis dan wisuda) paling banyak Rp 8.000.000,-;
d. biaya pemondokan paling banyak Rp 3.000.000,-/tahun;
e. biaya hidup paling banyak Rp 5.000.000,-/tahun; dan
f. biaya buku paling banyak Rp 2.000.000,-/tahun.

Pasal 13

(1) Pegawai tugas belajar yang dibiayai dari dana APBD hanya diperuntukkan bagi yang menempuh jenjang pendidikan program sarjana (Strata I), Diploma IV dan Diploma III pada perguruan tinggi terakreditasi.

(2) Pegawai tugas belajar program sarjana (Strata I), Diploma IV dan Diploma III (DIII) Pemerintah Kabupaten diberikan tunjangan pendidikan selama masa studi sesuai dengan program pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Tunjangan pendidikan yang diberikan untuk program sarjana (Strata I) dan Diploma IV terdiri dari :
   a. pembayaran SPP pertahun;
   b. biaya kuliah kerja lapangan paling banyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
   c. biaya tugas akhir (tesis dan wisuda) paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
   d. biaya pemondokan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
   e. biaya hidup paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun; dan
   f. biaya buku paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun.

(4) Tunjangan pendidikan yang diberikan untuk program Diploma III (DIII) terdiri dari :
   a. pembayaran SPP pertahun;
   b. biaya kuliah kerja lapangan paling banyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
   c. biaya tugas akhir (tesis dan wisuda) paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
   d. biaya pemondokan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
   e. biaya hidup paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun; dan
   f. biaya buku paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun.

Pasal 14

Pegawai tugas belajar yang dibiayai dari dana selain APBD tidak diberikan tunjangan pendidikan, namun hanya diberikan bantuan dana pendamping *(*cost sharing) selama masa pendidikan, yaitu sebagai berikut :

a. program S-3 paling banyak Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
b. program S-2 paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
c. program S-1/D-4 paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
d. program D-3 paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 15

Pencairan tunjangan pendidikan dan bantuan dana pendamping (cost sharing) hanya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Pegawai izin belajar kategori umum tidak dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan, sedangkan kategori khusus dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan.

(2) Pegawai izin belajar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai selama mengikuti pendidikan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(3) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pegawai tugas belajar dibebastugaskan dari tugas-tugas kedinasan.

(2) Pegawai tugas belajar selama mengikuti pendidikan berhak memperoleh :
   a. gaji dan penghasilan resmi lainnya;
   b. kenaikan gaji berkala; dan
   c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan.

(3) Pegawai tugas belajar dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pegawai izin belajar dan tugas belajar diwajibkan :
   a. menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada setiap akhir semester dan pada setiap akhir masa pembelajaran di perguruan tinggi; dan
   b. menyelesaikan pendidikannya sesuai waktu yang ditetapkan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pegawai izin belajar dan tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya dapat bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten dan ditempatkan pada unit kerja sesuai formasi yang dibutuhkan yang akan ditentukan kemudian.

(3) Pegawai tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya diwajibkan mengabdi selama 5 (lima) tahun berturut-turut pada Pemerintah Kabupaten dan tidak dibenarkan mengajukan pindah tugas ke kabupaten/kota dan/atau provinsi lain.

(4) Penyesuaian ijazah bagi pegawai izin belajar dapat dipertimbangkan bila formasi masih memungkinkan dan telah memiliki masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(5) Penyesuaian ijazah bagi pegawai yang tidak memiliki izin belajar dapat dipertimbangkan bila formasi masih memungkinkan dan telah memiliki masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VI
SANKSI

Pasal 19

(1) Pegawai izin belajar apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemutusan tunjangan bagi yang dibiayai APBD serta tidak diberikan bantuan dana pendamping (cost sharing) bagi yang dibiayai selain APBD.

Pasal 20

(1) Apabila Pegawai tugas belajar yang dibiayai dari dana APBD tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pendidikannya kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Apabila Pegawai tugas belajar yang dibiayai dana selain APBD tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Juni 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006